BAB IV

PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN DAN PEMALSUAN STATUS PERKAWINAN NOMOR:102/Pdt. G/2012/PA. Pdlg.

A. Pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Bahkan jika perkawinan terlanjur telah dilaksanakan dapat diajukan pembatalan perkawinan. Jadi, di dalam perkawinan tersebut apabila terjadi pemalsuan status perkawinan maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.. Hal ini dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.[1] Pemalsuan status perkawinan tidak akan terjadi apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Kasus ini merupakan kasus yang sudah banyak terjadi dan sering dijumpai dikalangan masyarakat umum mengenai adanya pemalsuan status dalam perkawinan. Sama halnya dengan kasus pemalsuan status perkawinan seperti yang dilakukan oleh (Termohon I Nursalim) dan (Termohon II Siti Aisyah) terhadap Pemohon Untuk mendapatkan jalan supaya perkawinannya dapat dilangsungkan, maka diantaranya ada yang melakukan kebohongan dengan cara memalsukan statusnya dan memberikan keterangan palsu kepada Pegawai Pencata Nikah dengan mengatakan bahwa dirinya masih jejaka dan gadis padahal ternyata diketahui masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Jika dilihat dari segi hukum, maka perkawinan tersebut harus

[1] Putusan Perkara Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

dibatalkan atau dapat dikatakan sebagai cacat hukum, karena sejak pertama melangsungkan perkawinan sudah tidak ada beritikad baik dari salah satu pihak Termohon I dan Termohon II yang mana perbuatannya tersebut dapat merugikan banyak pihak lain.[2]

Dengan firman Allah QS An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: *"Maka nikahilah wanita-wanita lain yang halal bagi kalian untuk dinikahi, (apakah) dua, tiga, atau empat. Namun, apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil (diantara para isteri bila sampai kalian memiliki lebih dari satu isteri), nikahilah satu isteri saja atau mencukupkan dengan budak perempuan yang kalian miliki. Hal itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[3]

Rasulullah shallahhaahu 'alaihi wasallam bersabda:

يا معشر الشباب من استطاعمنكم الباءة فليزوج, فإنه أغض للبصر وأخصن للفرج, ومن لم يستع فعليه بالصوم فإنه وجاء

Artinya: *"Wahai para pemuda. Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih menutupi (kemaluan). Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya"* (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi).

Dapat dilihat juga dari segi duduk perkaranya dalam kasus pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam peerkara permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

PADIl, umur 45 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala KUA Mandalawangi tempat tinggal di, Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang,

---

[2] Putusan Perkara Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

[3] www. Kumparan ayat qur'an.com diakses pada hari selasa tanggal 16 Maret 2021. Pukul, 21:45 WIB.

selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”, .Melawan. NURSALIM, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cihujan Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut sebagai Termohon I, Hj. SITI AISYAH, umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kampung Cihujan Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon dengam surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/05/X/2011 tanggal 28 September 2011yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi kabupaten Pandeglang.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini atas nama jabatan dengan alasan waktu perkawinan berlangsung Termohon I dengan Termohon II ini mengaku berstatus sebagai jejaka dan gadis, dan ternyata dikemudian hari Termohon I masih berstatus suami orang lain sedangkan Termohon II masih berstatus isteri orang lain

Bahwa selama perkawinan tersebut Termohon I dan Termohon II berhubungan badan sebagaimana hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.

Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka Termohon I dan Termohon II patut diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/05/X/2011 tertanggal 28 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi Kabupaten

Pandeglang dan kepada KUA Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang diperintahkan juga untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta Nikah karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II karena bertentangan dengan ketentuan hukum, maka dengan uraian diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama pandeglang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Mandalawangi dengan Nomor Akta Nikah 511/05/X/2011, tertanggal 28 September 2011.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon I telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dimana Pemohon telah menambahkan petitum permohonannya, yaitu agar Akta Nikah Nomor 511/05/X/2011 tanggal 28 September 2011 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Camat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang telah bermaterai sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan Camat Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, telah bermaterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2).

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor:511/05/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang tertanggal 28 September 2011, telah bermaterai sesuai dengan aslinya (bukti P.3).
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon II dengan suami terdahulu Nomor: 940/2/XII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang tertanggal 2 Desember 1996, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4).

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Termohon I telah membenarkannya dan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar Termohon I dengan Termohon II dibatalkan karena secara hukum masing-masing masih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu,

Bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut para Termohon I maupun Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokonya lebih mengakui kebenaran dalil-dalil permohon pemohon dengan menambahkan bahwa baik Termohon I dan Termohon II sebenarnya telah bercerai dengan isteri dan suami terdahulu hanya saja tidak melalui proses Pengadilan Agama, namun demikian tidak keberatan apabila perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan Termohon I dan Termohon II sudah dapat dikualifikasi sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan karena Termohon I dan Termohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan sudah memalsukan status perkawinannya.;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 24 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan pemohon agar perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang dibatalkan, dapat dikabulkan;.

Dari persoalan perkara tersebut, sebagaimana di uraikan diatas, dapat dilihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena sebagai pihak yang berwenang merasa di bohongi dengan memalsukan status perkawinannya dan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Pemohon telah mengetahui adanya pemalsuan yang melanggar hukum dalam perkawinan tersebut.

Menurut Ahmad Jajuli salah satu Hakim di Pengadilan Agama Pandeglang mengenai akibat hukum yang timbulkan dari penipuan tersebut adalah dapat merugikan orang lain, seperti yang terjadi antara kasus Pemohon dan Termohon. Perbuatan penipuan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II tersebut dapat merugikan orang lain, baik Pemohon, maupun isteri dan suami dari pernikahan sebelumnya. Sedangkan penipuan dalam hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.[4]

Maka hasil wawancara penyusun dengan Ahmad Jajuli Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang telah memutus dan mengabulkan perkara pembatalan dan pemalsuan status perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun

[4] Hasil wawancara dengan Ahmad Jajuli S.H. Hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 13:00

1974 tentang perkawinan pasal 22, pasal 24 dan pasal 27 ayat (2). Yang telah dijelaskan oleh hakim alasannya bahwa seorang suami apabila ingin berpoligami maka harus izin dari dari isteri pertama pada khususnya izin dari pengadilan Agama pada umumnya (pasal 71 huruf (a)).

Dapat dilihat dari sebab terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan No 102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. bahwa Termohon I dengan Termohon II telah memalsukan statusnya yang mengaku masih jejaka dan gadis dan belakangan diketahui bahwa keduanya ternyata masih terikat perkawinan dari suami dan isteri orang lain, dengan begitu dapat dibatalkan sesuai dengan bunyi Undang-Undang perkawinan pasal 22, pasal 24 dan pasal 27 ayat (2).

Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 24 bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.

Sedangkan pasal 27 dijelaskan bahwa sebagai berikut:

1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. [5]

Menurut penyusun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memutus perkara permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan status perkawinan No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. ini sudah tepat. Karena dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan apa yang telah terbukti dan alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawina. Secara tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Perkara yang mengenai adanya penipuan atau pemalsuan status perkawinan yang terdapat di Pengadilan Agama Pandeglang . Penipuan dalam perkawinan akan muncul dengan adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri yang mengalami salah sangka atau mendapatkan penipuan oleh pasangannya dengan mengajukan gugatan permohonan pemabatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pandeglang. Pemalsuan status perkawinan ini sangatlah merugikan bagi para pihak seperti isteri atau suami ataupun dikalangan masyarakat, yang telah merasa dibohongi dengan perkawinan Termohon I dan Termohon II. Hal ini sering dilakukan di dalam surat perkawinan mengenai pemalsuan status kedua calon mempelai dengan mengaku sebagai jejak dan gadis sebelum melakukan perkawinan tersebut. [6]

---

[5] Amir Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 107

[6] Putusan perkara Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Berikut Perkara Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan, karena adanya cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dapat dilihat dari duduk perkaranya Termohon I dan Termohon II ini melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan isteri dan suami sebelumnya dengan memalsukan statusnya yang mengaku bahwa Termohon I masih jejaka dan Termohon II masih gadis. Setelah diketahui ternyata Temohon I dan Termohon II masih terikat dengan isteri dan suami sebelumnya dan belum bercerai. Maka hal ini yang menjadi alasan Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II di Pengadilan Agama Pandeglang karena terkait adanya pemalsuan status perkawinan tersebut. Dalam pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama.

Berikut salah satu hadist yang diriwayatkan dari HR.Bukhori yang berbunyi sebagai berikut:

عن خنساء بيت خدام الا نصار ية ر ضي الله عنها أن أ با ها زو جها
وهي ثيب, فككر هت ذ لك فأ تت ر سول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكا حه

Artinya: *"Dari Khansa' binti Khidzam al-Anshariyah ra: Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyukai perkawinan itu, kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau membatalkannya". (HR.Bukhori).*

Maka hal ini Hakim mempunyai peranan penting dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara putusan No.102/Pdt.G/2012/PA/Pdlg. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 42.

....وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka. Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil". (Al-Maidah:42).*[7]

Berdasarkan hasil putusan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt G/2012/PA.Pdlg. adalah sebagai berikut:[8]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas menimbang bahwa berdasarkan sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkara Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kualifikasi perkara ini atas nama jabatannya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi, sesuai ketentuan pasal 23 huruf c UU No 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam ternyata Pemohon dikualifikasi sebagai pejabat yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, oleh karena Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini. Maka bukti perkara pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pandeglang, karenanya Pengadilan Agama Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 25 September 2011, dengan bukti buku kutipan Akta nikah Nomor: 511/05/X/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dibatalkan karena

---

[7] Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya….h.155.
[8] Putusan perkara Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Termohon I telah menikah dengan Termohon II tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama Pandeglang dan Termohon I telah memberikan keterangan palsu Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan alasan pada waktu dilaksanakan akad nikah masing-masing mengaku jejaka dan gadis, ternyata dikemudian hari Termohon I berstatus suami orang lain dan Termohon II masih berstatus isteri orang lain.

Menimbang bahwa atas dalil Permohonan pemohon tersebut, para Termohon ternyata telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menambahkan bahwa baik dari Termohon I maupun Termohon II sebenarnya telah bercerai dengan isteri dan suami terdahulu hanya saja tidak melalui Pengadilan Agama, namun demikian tidak keberatan apabila perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan. Maka gugatan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang bahwa jawaban Termohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa masing-masing telah bercerai dengan istri dan suami terdahulu secara di bawah tangan dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan tentang identitas Pemohon dan para Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa Pemohon atas nama jabatannya dan para Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tangga 25 september 2011, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Termohon II telah menikah dengan suami sebelumnya dan tidak ada catatan bahwa keudanya telah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dinilai telah terbukti bahwa Termohon II masih terikat perkawinan dengan seorang suami sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta pengakuan para Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:[9]

- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 september 2011 di depan pegawai catatan nikah KUA Kecamatan Mandalawangi Kabupaten pandeglang.

[9] Putusan perkara Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

- Bahwa pada saat menikah Termohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan Termohon I dengan Termohon II sudah dapat dikwalifikasi sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan karena Termohon II masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan pemohon tekah memenuhi ketentuan pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 spetmber 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalawangi dibatalkan, dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan Termhon II telah dibatalkan, maka petitum permohonan pemohon agar Akta nikah Nomor:511/05/X/2011 tanggal 28 september 2011 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta memperhatikan ketentuan 148 RBg serta ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat bahwa Majelis Hakim telah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis hakim memutus:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
2) Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 september 2011.
3) Menyatakan Akta Nikah Nomor 511/05/X/2011 tanggal 25 september atas perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).[10]

Maka dengan ini hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dilihat dari sebab terjadinya pembatalan perkawinan pada Putusan No.102/Pdt.G/PA.Pdlg. Bahwa Termohon II telah memalsukan status perkawinannya mengaku sudah bercerai dengan isteri sebelumnya dan ternyata Termohon II masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya, dengan begitu Perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan bunyi Undang-Undang Perkawinan Paal 24 dan Pasal 27 ayat (2).

Dari kronologis perkara, sebagaimana di uraikan diatas, dapat dilihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena sebagai pihak yang berwenang merasa di bohongi dengan memalsukan status perkawinannya dan berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan

[10] Salinan Putusan No.102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

perkawinan karena Pemohon telah mengetahui adanya pemalsuan yang melanggar hukum dalam perkawinan tersebut.

Tindakan pemalsuan status perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II untuk melangsungkan perkawinan keduanya dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan atau pelanggaran hukum. Penyelundupan hukum ialah suatu cara menghindarkan diri dari persyaratan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki untuk mewujudkan akibat hukum yang dikehendaki. Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah dapat dikatakan perbuatan kejahatan terhadap asal usul perkawinannya. Yakni menyembunyikan perkawinan terdahulu dengan mengatakan bahwa ia masih jejaka dan masih gadis dengan memperlihatkan surat keterangan palsu supaya bisa melangsungkan perkawinan lagi, padahal perkawinan terdahulunya bisa menjadi pengahalang perkawinan yang baru. Selain itu Termohon I dan Termohon II juga tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Maka pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut untuk dapat membatalkan perkawinan tersebut. [11]

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari pokok permaslahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah mengenai perkawinan poligami dari kedua belah pihak tanpa seizin dari Pengadilan serta melakukan pemalsuan status perkawinan yang mengatakan bahwa dirinya masih jejaka padahal yang sebenarnya telah beristri.

[11] Perkara Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

Suatu perakawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22). Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedang perkawinan semacem itu yang sudah terlanjur terlaksana, dapat dibatalkan,. Untuk memudahkan pengertian maka disini akan dibicarakan mengenai macam-macamnya larangan perkawinan, ialah sebagai berikut:

1) Larangan disebabkan melanggar ketentuan-ketentuan HUkum Agama dalam Perkawinan. Misalnya larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU (al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 22 dan 23). Begitu pula larangan berpoligami bagi Agama yang menentukan demikian (pasal 9), dan larang perkawinan antara bekas suami dan bekas isteri yang sudah dua kali kawin dan dua kali cerai stau sama lain (Pasal 10), kecuali bagi pemeluk Agama Islam yaitu Perkawinan antara seorang suami atau seorang bekas isterinya yang sudah talak Bain, bain kubra maupun bain sugra. Larangan-larangan tersebut diatas adalah bersifat abadi, kecuali yang terakhir. Ada pula larangan-larangan yang bersifat sementara, seperti misalnya larangan kawin bagi wanita yang masih dalam masa iddah/waktu tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
2) Larangan disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan administrasi (Pasal 12) dan kemaslahatan (pasal 6 ayat (2) dan pasal 7).

Perkawinan yang melanggar larangan-larangan pada angka (1) maka mutlak harus dibatalkan. Sedangkan perkawinan yang melanggar larangan-larangan pada angka (2), maka dapat dibatalkan atau pula diteruskan. Hal ini tergantung kepada pertimbangan Hakim yang memerika perkara itu.

Selain hal-hal tersebut di atas perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum, atau apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27). Yang dimaksud salah sangka disini bukannya salah sangka mengenai identitas seseorang, pangkat, kedudukan, kekayaan dan sebagainya, melainkan salah sangka mengenai diri suami atau isteri.[12]

Hak mengajukan permohonan ini gugur apabila ancaman telah terhenti dan yang salah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya mengajukan permohonan pembatalan ini dapat diminta oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, atau pejabat yang berwenang ditunjuk (pasal 23).

Berbeda dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1945 tentang Prosedur Pemeriksa Fasid (batal) Nikah, Talak, Rujuk yang menetukan (Pasal 2) bahwa Permohonan fasid nikah itu diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi temapt terjadinya nikah tersebut, maka permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilasungkan atau di temapt tinggal kedua suami isteri, (pasal 25 dan Pasal 38 ayat (1) PP). Jadi yang terakhir ini prosedurnya lebih luas. Perlu diperhatikan kiranya, bahwa selama perkara pembatalan itu dalam proses di Pengadilan, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar supaya suami isteri yang bersangkutan berpisah tempat tinggal. Demi menghindari wali syubhat, yaitu

[12] Arso Sosroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia,(Jakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1975), h. 67-70.

persetubuhan yang diragukan sahnya (Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 1945).

Pembatalan berlaku setelah putusan Pengadilan untuk itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai daya surut berlangsungnya perkawinan (Pasal 28).

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat jauh, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap keluarganya, dalam hal ini sama dengan perceraian maka pembatalan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan dan oleh karena out segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan, dan putusan Pengadilan, dilakukan sesua dengan tatacara tersebut Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini (Pasal 37 dan 38). Jadi putusan Pengadilan Agama mengenai hal ini harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri seperti halnya putusan mengenai cerai gugatan.

Dalam hal ini perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka haram hukumnya kalau perempuan mempunyai suami dua yang disebut poliandri oleh karena itu adalah salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang adalah karena kedua belah pihak itu masih terikat perkawinannya dengan orang lain dalam hal ini Termohon II masih sebagai isteri, dia menikah dengan suami Termohon I padahal ternyata masih terikat dengan suami sebelumnya. Dalam Hukum Islam harus dibatalkan karena Islam melarang

perempuan mempunyai suami dua (Poliandri). Apa yang dilakukan Termohon I dan Termohon II itu bertentangan dengan hukum. [13]

Menurut penyusun pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara permohonan pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA. Pdlg. Ini sudah tepat. Karena dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan apa yang telah terbukti dan alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat perkawinan. Dalam persidangan terbukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam peraturan perundang-undangan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pihak Pengadilan Agama dan harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri terdahulu. Hal ini dengan ketentuan yang termuat di dalam pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama maka tidak boleh.

Dengan demikian hasil penelitian penyusun yang sudah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama pada kasus perkara Putusan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. mengenai tentang Pembatalan dan pemalsuan status perkawinan.

---

[13]Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pandeglang (Ahmad Jajuli, S.H.I), pada tanggal 10 Januari 2020 di Pengadilan Agama Pandeglang.